

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graba Ilmu, Yogyakarta, 2011.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Huda Ni'matul, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Iubis Soly, *Hukum Tata Negara*. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2002.

Muis Abdul, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum IISU, Medan, 1999.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Sugiono Bambang, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Trisito, Bandung, 1982.

Sutedi Adrian, *Impilkasi Hukum Atasa Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syamsul Inosentius, *Memingkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, 2004.

Widjaja HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Wasistiono Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia, Bandung, 2009.

Yani Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Makalah :

Nurbaya Siti, *Problematika Politik Hubungan Pusat-Daerah Dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia.*



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366761, 7364348
Fax. 7360138, Medan - 20223

Nomor : 127 /FM/PS/2013
Tempiran : ----
Judul : Pengambilan Data/Riset

11 Februari 2013

Kepada : Yth. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara
Di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Andi Saputra Siregar
No. P.M : 098400115
Jurusan : Hukum
Kelas : HAN

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, yaitu *DPRD Propinsi Sumatera Utara* guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "*Pengawasan Perwajilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Perimbangan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*".

Sehubungan dengan itu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi Lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Oleh karena itu kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N

umas.dprd.sumut@gmail.com

Kode Pos 20112

Medan, 19 Pebruari 2013

Nomor : 388 /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Lzin Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum UMA
di-
M e d a n .

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 127/FM/PS/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 perihal Pengambilan Data/ Riset
2. Berknaan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami bersedia menerima Mahasiswa yang Saudara ajukan, yaitu :

Nama : Andi Saputra Siregar
N P M : 098400115
Fakult s : Hukum
Bidang : IIAN

Untuk melakukan Pengambilan Data/Riset guna penyusunan Skripsi yang berjudul "PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERHADAP PERIMBANGAN KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004" dengan ketentuan harus bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Drs. H. RANDIMAN TARIGAN, MAP
PEMBINA KEJAMA HUDA MUDA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270

M E D A N

mas.dprd.sumut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 284 /KET/2013

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini
erangkan bahwa :

NAMA : Andi Saputra Siregar
N P M : 098400115
FAKULTAS : Hukum
BIDANG : HAN

h selesai melaksanakan Riset/Penelitian Mahasiswa di Sekretariat DPRD Provinsi
atera Utara, sebagai bahan melengkapi penyelesaian Program Studi Jenjang Strata I
g berjudul "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
adap Perimbangan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004"

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 April 2013

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



DRS RANDIMAN TARIGAN, MAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195700161980031009

Pengawasan DPRD Provinsi Sumut

WAWANCARA

I. Pada tahun 2012

1. Jumlah APBD provinsi Sumut pada tahun 2012
2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2012
3. Jumlah Dana Perimbangan pada Tahun 2012
4. Apakah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2012
5. Besar anggaran DAK pada Tahun 2012
6. Jenis kegiatan yang didanai oleh Dana perimbangan tersebut
7. Pengawasan yang dilakukan DPRD Sumut terhadap jenis kegiatan yang didanai Dana perimbangan tersebut pada tahun 2012
8. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Dana perimbangan
9. Tim dalam melaksanakan pengawasan DPRD terhadap Dana perimbangan
10. Apakah ada bentuk perencanaan dalam pengawasan DPRD terhadap Dana perimbangan
11. Hambatan/kendala dalam pengawasan Dana perimbangan tersebut
12. Hasil dari pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Dana perimbangan.
13. Tindakan yang dilakukan DPRD terhadap hasil pengawasan Dana perimbangan

11. Pada Tahun 2013

1. Jumlah APBD provinsi Sumut pada tahun 2013
2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013
3. Jumlah Dana Perimbangan pada Tahun 2013
 - Besar Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Besar Dana Alokasi Umum (DAK)
 - Besar Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Apakah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2013
5. Besar anggaran DAK pada Tahun 2013
6. Jenis kegiatan yang didanai oleh Dana perimbangan tersebut
7. Pengawasan yang dilakukan DPRD Sumut terhadap jenis kegiatan yang didanai Dana perimbangan tersebut pada tahun 2013
8. Tim dalam melaksanakan pengawasan DPRD terhadap Dana perimbangan
9. Apakah ada bentuk perencanaan dalam pengawasan DPRD terhadap Dana perimbangan

Jawaban dari hasil wawancara salah satu anggota DPRD Povinsi
Sumatera Utara terkait pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Utara

1. Pertanyaan point 1 – 6

Beliau menyampaikan untuk mengkomunikasikan langsung kepada sekretariat DPRD Provinsi Sumut.

2. Pertanyaan point 7

Beliau mengatakan pengawasan dilakukan DPRD Provinsi Sumut dengan mengadakan rapat komisi dan turun langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan yang di *danai* oleh dana perimbangan tersebut.

3. Pertanyaan point 8

Beliau mengatakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumut dalam bentuk rapat dengan pendapat, kunjungan langsung, mengali informasi dari masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Pertanyaan point 9

Beliau menjawab, bahwa pengawasan DPRD Provinsi Sumut dibentuk tim dari komisi yang membidangi kegiatan tersebut ditambah lagi tim yang dibentuk oleh fraksi-fraksi DPRD.

5. Pertanyaan 10

Beliau menjawab, bahwa ada dalam melakukan pengawasan DPRD Provinsi Sumut menyusun perencanaan dalam menjalankan kegiatan pengawasan tersebut.

6. Pertanyaan 11

Beliau menjawab, bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumut mengalami hambatan/kendala berupa peraturan yang tidak memadai, begitu juga dengan latar belakang pendidikan tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan tersebut.

7. Pertanyaan 12

Beliau menjawab, bahwa hasil yang ditemukan dari pengawasan kegiatan yang dilakukan terkadang ada temuan tim yang utus DPRD Provinsi Sumut tidak berjalan sebagai mestinya.

8. Pertanyaan 13

Beliau mengatakan, bahwa tindakan yang dilakukan atas temuan DPRD Provinsi Sumut tersebut dilakukan pemanggilan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang menjalankan kegiatan yang di danai oleh dana perimbangan Provinsi Sumatera Utara beserta dengan panitia pembuat komitmen (PPK) dan pemenang kegiatan untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas temuan tersebut. Beliau juga mengatakan DPRD Provinsi Sumut berdasarkan temuan yang tidak sesuai tersebut menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK), kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggota DPRD Provinsi Sumut : Bapak Brilliant Moktar, SE

Komisi E DPRD Provinsi Sumut

Fraksi PDI Perjuangan